

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI

2019

PERGUB SUMUT NO. 16, BD 2019/ NO.16, 16 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PEDOMAN PELAKSAAN TRANSAKSI NON TUNAI

- ABSTRAK : - Bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintahan Provinsi, setiap pendapatan dan belanja daerah harus secara bertahap dilakukan melalui transaksi non tunai.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 5 Tahun 1997; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Perda No. 1 Tahun 2010; Perbug No. 39 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub No. 46 Tahun 2018.
 - Peraturan Gubernur Sumatera Utara ini sebagai pedoman pelaksanaan transaksi non tunai di lingkungan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan pengelolaan APBD dan mencegah tindak pidana korupsi.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Februari 2019, ditetapkan 25 Februari 2019.
- Lampiran : -